

BAB II

**LANDASAN TEORI TENTANG HAK-HAK DASAR
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK**

A. Ketentuan Umum Mengenai Pengertian Anak

1. Pengertian anak secara Sosiologis

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan

belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya¹.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat mejemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut terlihat dari bergamnya kebudayaan/adat istiadat Indonesia. Tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Terhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah ketika (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah melangsungkan perkawinan, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk mempunyai rumah sendiri sebagai suami-istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri².

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan

¹ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*. (Jakarta: Bulanbintang, 2008), hlm. 114.

² Terhaar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm 18.

hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya³. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya⁴.

Hukum adat menyatakan apabila pada tubuh si anak terjadi perubahan biologis (fisik), yaitu mengalami pertumbuhan, menjadi kuat, telah kuat bekerja atau mampu bekerja secara mandiri, cakap melakukan segala tata cara pergaulan hidup dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri atau mewakili orangtuanya. Bertanggung jawab atas segala tindakannya, sekaligus ketika pendapatnya telah didengar dan diperhatikan oleh keluarga maupun lingkungan masyarakat. Maka pada saat itu seseorang diakui sebagai orang yang telah dewasa. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat di mana anak berada.

³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

⁴ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hml. 28

2. Pengertian anak secara Psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ketentuan tentang kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa⁵.

Pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja seorang anak usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak. Pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara usia adalah antara usia 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui

⁵ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Jakarta:Ruhama, 1994), hlm 12.

periode atau masa. menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode yaitu anak (*childhood*), remaja (*adolescence*), dan dewasa (*adulthood*)⁶.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun. Namun karena dikenal dengan adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas).

3. Pengertian anak menurut Hukum

Di dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak menurut hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali⁷. Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 1

⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.78-101

⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.3

tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. "Usia syarat kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin."

Pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak berdasarkan usia. Ketentuan pengertian anak di dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang tentang anak sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

(2) "Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa".

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2).”

- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. Seseorang dituntut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun

dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), (4) dan (5) menyebutkan bahwa:

(3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

(4) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

(5) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.⁸

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Alumni, 1983), hlm. 23.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Hak-Hak Dasar Anak

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁹.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁰. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata,

⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1

¹⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) hlm.3.

yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen ke-2 mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak¹¹.

Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

- a. Perlindungan di bidang Agama

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 153.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 42 :

“Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 44:

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.”

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 48:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

d. Perlindungan di bidang Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 55:

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.”

e. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

- 1) “Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak¹². Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perlindungan Hak-Hak Anak

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.1

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatris dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

¹³ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm .47

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.¹⁴

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup¹⁵. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut¹⁶.

Bentuk perlindungan terhadap anak diatur pula pada Konvensi dan Deklarasi Internasional. Sidang PBB tanggal 20 November tahun 1959 menghasilkan diproklamirkannya Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of Child Rights*) dimana ada 10 prinsip dari hak-hak anak di dunia ini yang wajib untuk dilindungi. Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian pada tahun 1989 yang

¹⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S,1985), hlm. 9

¹⁵ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), hlm. 39

¹⁶ A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.58

bekerja pada KHA selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB¹⁷.

Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB . Prinsip ke-9 mengatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Child*) yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak¹⁸. Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya¹⁹.

Pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut²⁰. Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (Keppres Nomor 39 Tahun 1990). Diratifikasinya Konvensi

¹⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 103- 119.

¹⁸ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur*, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 73.

¹⁹ *Loc.Cit.* hlm. 103- 119

²⁰ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (*Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.8/Januari/2017*), hlm. 86.

Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatnya dari sudut alamiah manusia secara hakiki²¹.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Semarang : Rafika Aditama, 2004), hlm. 228

Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990) kedalam terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

a. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

b. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

c. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

d. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

e. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh tanpa kebangsaan (*apartride*).

f. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

g. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

h. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

i. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

j. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Indonesia membantu dalam mengesahkan konvensi tersebut, maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dan segala konsekuensinya. Setiap aktivitas yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada Konvensi Hak Anak dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak

maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak.

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*)²². Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu²³:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
- b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,
- d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
- e. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
- f. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
- g. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- h. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka,

²² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 1

²³ Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 34.

- i. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak
- j. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Ada beberapa hak dasar anak yaitu²⁴ :

- a. Hak Hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

²⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54.

- b. Hak Tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
- c. Hak Partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Prinsip kelangsungan hidup merupakan salah satu prinsip hak untuk hidup yang diterapkan dalam konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan²⁵.

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat²⁶. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

²⁵ Nur aini, *Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak Anak Korban Eska (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) Di Surakarta*, (Surakarta: skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), hlm 34.

²⁶ *Ibid*

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Terhadap Anak

1. Kekerasan Terhadap Anak

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Harus disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (*sexual assault*) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*)²⁷.

Kekerasan terhadap anak menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

(1) "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

²⁷ Raheema, *Jurnal Studi Gender dan Anak* ,(Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak,2014), hlm 4

- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini diuraikan bahwa perlakuan diskriminasi, contohnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara keji, bengis dan tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya

tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak terpuji kepada anak.

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Kekerasan di kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat bermacam-macam dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa

sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak²⁸.

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang / individu pada mereka yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organorgan penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi²⁹ :

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.12

²⁹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 2005), hlm 142.

- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Penegakan upaya perlindungan hukum ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dan negara saja akan tetapi seluruh warga negara. Tidak sedikit masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahkan keberadaan perempuan³⁰. Permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seharusnya menjadi acuan Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang mengalami tindak kekerasan. Berikut terdapat jenis-jenis kekerasan³¹ :

- a. Kekerasan Fisik

Seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya.

Tidak sedikit juga ygn mengalami kekerasan dan

³⁰ Febilita Wulansari Dan Arinita Sandria, Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Unikom, Oktober 2018, Hlm 7.

³¹ Taisja Limbat, *Perlindungan anak terhadap kekerasan menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, (Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis SH, MH., Godlieb N. Mamahit SH, MH., Harly Stanly Muaja, SH, MH, *Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014*), hlm 49-51.

penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1). Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, membenturkan kebenda yang lain, bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan atau melakukan pembunuhan dan semua perbuatan yang dapat mengakibatkan, antara lain :

- a) Sakit yang menimbulkan ketidakmampuan menjalankan kegiatan sehari-hari.
- b) Luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan kematian.
- c) Kehilangan salah satu panca indera.
- d) Luka yang mengakibatkan cacat
- e) Kematian korban.

2). Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menarik rambut, mendorong, dan perbuatan lain yang mengakibatkan, antara lain :

- a) Cedera ringan

- b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat

Penggunaan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit, dapat mencakup semua bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit pada fisik anak, selain daripada akibat berupa jatuh sakit, luka berat ataupun matinya anak. Jadi, "mengakibatkan rasa sakit" dapat menampung semua akibat-akibat lain yang tidak tercakup oleh akibat yang berupa jatuh sakit, luka berat atau matinya korban.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, bisa berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, penghinaan dan ancaman. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 dijelaskan bahwa:

"Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang"

c. Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 8 menyebutkan bahwa :

"Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu"

Kata pemaksaan hubungan seksual disini lebih diuraikan untuk menghindari penafsiran bahwa pemaksaan hubungan seksual hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata (harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan), tetapi pemaksaan juga dapat terjadi dalam tataran psikis (dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun).

d. Kekerasan Ekonomi

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Pasal 9 menerangkan bahwa :

"Apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga atau dapat diartikan sebagai kekerasan ekonomi terhadap rumah tangga, antara lain :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut”

2. Ruang Lingkup Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di ranah keluarga yang dilakukan oleh orangtua seperti mendapat permakluman dari anak, Bagi mereka, kekerasan yang mereka terima adalah hal yang wajar dilakukan oleh orangtua mereka karena ulah mereka yang malas membantu orangtua, malas belajar, nakal, dan lain-lain³². Kekerasan terhadap anak juga terjadi di ruang publik contohnya di lingkungan sekolah,, di sekolah-sekolah umum maupun di sekolah khusus, seperti pesantren. Kekerasan tersebut dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti dilempar dengan kapur dan penghapus papan tulis, dipukul tangan dengan mistar besi panjang, disuruh push up, dijemur di lapangan upacara, dan lain-lain sering dialami oleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Dan atas nama disiplin, guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Karena, dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku

³² Rabiah Al Adawiah, *Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. (Program Pascasarjana Tesis Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ,2008).*

dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan sebagai mekanismenya, justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik.

Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di sekolah, tampaknya juga mendapat permakluman dari anak-anak. Mereka mengakui bahwa kekerasan terjadi karena kelakuan mereka, untuk itu mereka pantas mendapatkan hukuman. Sekolah juga menjadikan murid laki-laki melakukan kekerasan seksual kepada murid perempuan, demikian pula guru terhadap murid perempuan. Disiplin melalui hukuman fisik dan mempermalukan, menakut-nakuti/menggertak, dan pelecehan seksual sering dipandang sebagai normal, terutama ketika tidak ada akibat yang kasat mata dan cedera fisik yang berlangsung lama³³.

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sangat disesalkan yang sering terjadi adalah tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak³⁴.

³³ Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, (JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2 2015), hlm. 286-287.

³⁴ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, (Jakarta: Ford Foundation, 2005), hlm.4.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak menjadi pedoman untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menjadi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seorang anak dalam rumah tangga, dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Anak yang bersangkutan dapat menjadi korban kekerasan dari ayah, ibunya, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya memiliki dampak yang dapat merugikan perkembangan anak. Tindakan kekerasan tidak selalu berupa kekerasan pukulan dan hukuman lain yang menyebabkan anak cacat, akan tetapi

kekerasan dapat pula berupa kekerasan mental, seperti membentak dan mengancam, memanggil anak dengan kasar dan panggilan bodoh, malas dan sebagainya. Dan ternyata, membentak anak merupakan jenis kekerasan yang sering dilakukan oleh orang tua di rumah. Bahkan, bayi pun sering kena bentakan orang tuanya, terutama orang tua yang masih muda usia. Hal ini mempunyai efek psikologis jangka panjang bagi anak, meskipun secara hukum belum dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Akibat dari tindakan ini adalah anak menjadi sulit beradaptasi, atau berperilaku buruk karena berbagai faktor menjadi pemberontak atau anak yang kurang percaya diri³⁵.

Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hal tersebut adalah hak-hak korban terabaikan. Terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti³⁶:

- 1) Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan;

³⁵ Anik Pamulu, *Mendidik Anak sejak dalam Kandungan*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hlm 185-186

³⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166.

- 2) Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan;
- 3) Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku ;
- 4) Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

D. Keadilan Restoratif Terhadap Anak

Di Indonesia peraturan atau hukum yang menyangkut peradilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur prosedur sesuai dengan instrumen Internasional. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun

dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana³⁷, yaitu;

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Tujuan pemidanaan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat perhatian pada korban kejahatan pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to*

³⁷ Ivo Aertsen, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Temida, 2011)

imprisonment) pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak³⁸.

³⁸ *Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11*